

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan Indonesia mengalami perubahan pada era reformasi. Konsekuensi yang berasal dari modifikasi tersebut memerlukan peningkatan dalam tata kelola dan akuntabilitas layanan publik. Sejalan dengan etos reformasi, pemerintah menerapkan sistem partisipatif dalam layanan publik. Melalui sistem ini, otoritas daerah diberdayakan untuk mengelola dan mengawasi semua masalah pemerintahan yang berada di luar lingkup pemerintah pusat. Akibatnya, layanan publik telah beralih dari model sentralistik ke model terdesentralisasi. Tujuan dari desentralisasi layanan publik yang dimaksudkan ini adalah untuk menumbuhkan lingkungan yang memungkinkan keterlibatan publik dalam proses pembangunan melalui alokasi otonomi daerah (Difinubun, Asriani, dan Yanti 2022).

Menurut UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia” (Sufianto, 2020). Otonomi daerah harus menjadi wahana untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya daerah dapat lebih efisien dan efektif, pelayanan publik dapat ditingkatkan, dan masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari pembangunan (Hermawati, 2019).

Kehadiran otonomi daerah menandakan bahwa administrasi sumber daya keuangan sepenuhnya dipercayakan kepada entitas pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan tanggung jawab fiskal mereka, pemerintah diharuskan untuk menerapkan kerangka akuntansi yang kuat. Sistem akuntansi yang mapan memungkinkan pemerintah untuk mempromosikan pengembangan praktik manajemen keuangan regional yang transparan dan akuntabel (Isnanto, Suharno, dan Widarno 2019). Fenomena otonomi daerah dapat dikaitkan dengan intensifikasi tuntutan masyarakat untuk diberlakukannya akuntabilitas

publik oleh entitas pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam konteks ini, pembentukan akuntabilitas publik mengharuskan integrasi prinsip-prinsip tersebut dalam praktik akuntansi pemerintah untuk memfasilitasi realisasi tata kelola pemerintahan yang baik (Rofika dan Ardianto, 2014). Safitri (2019) menekankan bahwa untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik berbasis otonomi daerah, pemerintah daerah perlu memprioritaskan akuntabilitas publik. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan memastikan bahwa setiap kebijakan publik berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Akuntabilitas publik merupakan bagian dari akuntabilitas pemerintah yang berkaitan dengan aktivitas atau tindakan di mana pemerintah wajib menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan informasi melalui laporan keuangan, dengan demikian memberikan hak dan wewenang kepada publik untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Sulistyaningrum, 2023 dalam Anjani dan Fadly, 2023). Laporan keuangan pemerintah disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi dari berbagai pihak, namun tidak dapat mengakomodasi semua kebutuhan spesifik. Oleh karena itu, isi laporan keuangan minimal harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai pengelolaan keuangan negara dan memfasilitasi proses akuntabilitas (Firmansyah dan Sinambela, 2021). Laksana dan Handayani (2014) mengidentifikasi peningkatan yang signifikan dalam tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas lembaga publik di semua tingkatan pemerintahan. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan haknya untuk mendapatkan informasi dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Akuntabilitas publik yang efektif hanya dapat terwujud jika masyarakat memiliki akses yang mudah dan luas terhadap informasi keuangan. Hal ini merupakan bentuk perwujudan hak publik untuk mengetahui bagaimana sumber daya negara dikelola (Mardiasmo, 2002). Di beberapa daerah, publikasi laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet atau media

lainnya masih belum optimal. Akibatnya, masyarakat kesulitan memperoleh informasi yang transparan mengenai kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Publikasi laporan keuangan yang efektif melalui berbagai media, seperti internet dan media massa, merupakan kunci untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Kurangnya aksesibilitas informasi keuangan dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini dapat menghambat pembangunan daerah yang partisipatif (Rosalia dan Zulkarnain, 2020).

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Cirebon harus selalu memberitahukan kepada masyarakat mengenai laporan keuangannya untuk menjaga akuntabilitas publiknya. Menurut Hal ini karena dari laporan keuangan sedemikian mungkin bisa diperoleh informasi yang dapat diketahui tentang kinerja ataupun tentang aktivitas sebuah organisasi (Yuniastuti dan Nasyaroecka, 2017). Namun, saat ini belum ada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 yang telah diaudit dan diterbitkan di website mereka.

Akuntabilitas sektor publik sangat bergantung pada adanya tujuan dan target anggaran yang jelas dan terukur. Hal ini menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengelola keuangan negara dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat bagi masyarakat. Semakin tinggi harapan masyarakat akan kualitas pelayanan publik, maka semakin penting pula akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang pajak mereka digunakan dan apakah telah memberikan manfaat yang optimal. Untuk memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara efektif dan efisien, diperlukan mekanisme pengawasan yang independen dan berkelanjutan (Laksana dan Handayani, 2014). Menurut Warsito dan Arza (2023) konsep *value for money* menekankan pada 3 aspek, yakni ekonomis yang meminimalisir keluar nya uang untuk hal tidak penting, efisiensi berkaitan dengan apa yang dikeluarkan dan yang dimasukkan dihubungkan dengan ketetapan standar kinerja yang telah ada, terakhir efektivitas yang berkaitan dengan ketercapaian hasil sesuai ketetapan target awal.

Dalam mencapai akuntabilitas publik yang komprehensif, diperlukan audit tidak hanya sebatas keuangan, tetapi juga audit kinerja yang mendalam. Hal ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran serta pencapaian tujuan organisasi (Rai, 2008 dalam Kirana dan Sukarmanto, 2020).

Menurut UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 4 (3) dinyatakan bahwa: “Audit kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas”. Audit kinerja merupakan perluasan dari konsep audit tradisional. Jika sebelumnya audit lebih berfokus pada verifikasi data keuangan, maka audit kinerja bertujuan untuk menilai sejauh mana suatu organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam perkembangannya, audit kinerja juga mencakup evaluasi terhadap proses bisnis, sistem pengendalian internal, dan efektivitas strategi manajemen (Difinubun, Asriani, dan Yusron 2022). Sedangkan menurut Anjani dan Fadly (2023), berdasarkan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 Pasal 50 Ayat (2) dinyatakan bahwa: “Audit kinerja didefinisikan sebagai penerapan dan pengelolaan keuangan negara disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari instansi pemerintah meliputi aspek efisiensi, efektivitas, dan ekonomis, serta ketaatan peraturan”.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 disebutkan bahwa berkenaan dengan ketercapaian indikator sasaran terhadap target yang telah ditetapkan, hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap 16 Sasaran dan 24 Indikator Kinerja Utama, diketahui bahwa 15 indikator sasaran atau 62,50% bermakna Baik Sekali, 7 indikator sasaran atau 29,17% bermakna Baik, dan 2 indikator sasaran atau 8.33% bermakna Kurang. Kemudian, rata-rata capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 109,34%, Jadi, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon pada tahun 2022 bermakna Sangat Baik (Pemerintah Kabupaten Cirebon, 2022). Hal ini menandakan bahwa Pemerintah Kab. Cirebon sangat berhasil dalam melaksanakan tugasnya dalam periode tersebut.

Akuntabilitas publik yang tinggi dapat dicapai melalui perencanaan anggaran yang partisipatif dan sistem pengendalian internal yang kuat. Dengan demikian, penggunaan dana pemerintah dapat dipastikan transparan, akuntabel, efisien, dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (Agustin, 2019). Pengendalian internal adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk melindungi aset negara, memastikan informasi keuangan yang akurat, dan mendorong efektivitas dan efisiensi operasional. Dengan demikian, pengendalian internal berperan penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan, kecurangan, dan kesalahan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. Selain itu, penerapan pengendalian internal sangat penting untuk memastikan bahwa aset pemerintah digunakan dengan bijaksana, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan, sementara juga memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari kegiatan masing-masing tepat dan sesuai dengan standar hukum dan peraturan yang ditetapkan (Nainggolan, 2018).

Pengendalian internal yang terintegrasi dalam seluruh struktur organisasi pemerintahan akan menjamin tercapainya sasaran kinerja yang telah ditetapkan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, serta memastikan akuntabilitas publik. Dengan demikian, laporan keuangan pemerintah dapat disusun secara akurat dan transparan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dapat ditingkatkan. Sebaliknya, kekurangan dalam pengendalian internal akan menyebabkan keadaan aset pemerintah yang genting, keandalan informasi akuntansi yang disajikan akan terganggu dan keliru, operasi pemerintah akan dibuat tidak efektif dan tidak efisien, dan akan ada kegagalan untuk mematuhi kebijakan yang ditentukan. (Dewi, 2012).

Dikutip dari Jabar Publisher (2022), dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2021, BPK menemukan masalah pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yang mencakup hal-hal berikut:

Tabel 1.1 Penemuan BPK Terkait Pengendalian Internal dan Ketidapatuhan

No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Temuan BPK
1.	RSUD Arjawinangun	Penganggaran Belanja Pegawai tercatat lebih tinggi dan Belanja Barang dan Jasa lebih rendah sebesar Rp54.351.820.209,00.
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	<p>Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan kekurangan volume pekerjaan senilai Rp558.162.634,72, mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp547.413.231,88, potensi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp10.749.402,84, serta denda keterlambatan yang belum disetor Rp92.624.070,00.</p> <p>Pelaksanaan pekerjaan Normalisasi Sungai tidak sesuai dengan metode kerja yang disepakati senilai Rp159.223.958,90.</p>
3.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	<p>Penyajian nilai persediaan tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku</p> <p>Aset tanah tercatat lebih rendah, dikelola tanpa perjanjian yang sah, dan beberapa aset lainnya berpotensi dikuasai pihak luar</p> <p>Tunjangan pegawai yang dibayar lebih sebesar Rp14.200.000,00.</p> <p>Pengelolaan rekening bank, persediaan, aset tetap, dan aset lainnya belum memadai.</p>
4.	Dinas Kesehatan	Pembayaran JKN untuk peserta PBPU dan BP kurang didukung data yang mutakhir sebesar Rp1.690.718.400,00.

5.	Dinas Pendidikan	Volume pekerjaan Pemeliharaan Gedung kurang dari yang ditetapkan dalam kontrak sebesar Rp290.036.355,86.
6.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan	Volume pekerjaan Pemeliharaan Jalan kurang dari yang ditetapkan dalam kontrak sebesar Rp104.837.544,83.
7.	Dua SKPD (Tidak Disebutkan)	Pajak atas belanja makanan minuman pada dua SKPD kurang disetor sebesar Rp48.808.000,00.
8.	Dua SKPD (Tidak Disebutkan)	Volume pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan kurang dari yang ditetapkan sebesar Rp518.171.916,41, denda keterlambatan belum dikenakan Rp13.286.380,32, serta kemahalan harga sebesar Rp186.510.346,68.

(Sumber: Jabar Publisher, 2022)

Temuan di atas menandakan bahwa pengendalian internal di Pemerintah Kab. Cirebon belum berjalan dengan baik. Untuk mengatasi masalah ini, BPK merekomendasikan agar TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) melakukan verifikasi yang lebih ketat terhadap klasifikasi anggaran, Dinas PUTR harus mengembalikan kelebihan pembayaran sebesar Rp547.413.231,88 dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp10.749.402,84, serta menagih denda keterlambatan sebesar Rp92.624.070,00. Selain itu, BKAD perlu meningkatkan kompetensi pegawai dalam melakukan penilaian persediaan. Sebagai pengelola barang, Sekretaris Daerah harus memastikan bahwa perjanjian kerjasama pemanfaatan aset dibuat sesuai aturan, berkoordinasi dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional untuk pengurusan sertifikat tanah, menyelesaikan permasalahan sengketa tanah, dan menginstruksikan BKAD untuk memeriksa kelengkapan BPKB kendaraan (Jabar Publisher, 2022).

Akuntabilitas publik merupakan pilar penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mencapai hal ini, diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif. Selain audit kinerja dan pengendalian internal,

pengawasan fungsional berperan penting dalam memastikan bahwa program pemerintah berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui pengawasan yang komprehensif, diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik (Pramukti dan Chahyaningsih, 2016). Menurut Harvianda, Surya, dan Azlina (2014) pengawasan fungsional merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik. Dengan memastikan seluruh aktivitas pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, pengawasan fungsional tidak hanya mencegah terjadinya penyimpangan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Neli Agustin (2019) meneliti tentang Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Publik pada Pemerintah Daerah Provinsi Riau, hasilnya mengatakan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik dan pengendalian intern berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Josse Andre Warsito dan Fefri Indra Arza (2023) tentang Pengaruh Penerapan Konsep *Value for Money* dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Akuntabilitas Publik di Kota Padang, hasilnya mengatakan bahwa penerapan konsep *value for money* berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik, sedangkan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik.

Kemudian, Reisa Ayu Kirana dan Edi Sukarmanto (2020) meneliti tentang Pengaruh Audit Kinerja dan Pengawasan Fungsional terhadap Akuntabilitas Publik, hasil mengatakan bahwa audit kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik dan pengawasan fungsional berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Putri Asih, Widaryanti, dan Panca W. (2021) tentang Pengaruh Audit Kinerja dan Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Publik (Studi Kasus pada SKPD Kota Semarang), hasilnya mengatakan bahwa audit kinerja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas

publik, tetapi penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Rendalia Putri, Agus Sutarjo, dan Desmiwerita (2023) tentang Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Pengawasan Fungsional terhadap Akuntabilitas Publik, hasilnya mengatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik, aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik, dan pengawasan fungsional berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Audit Kinerja dan Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Cirebon dengan Pengawasan Fungsional sebagai Variabel Moderasi”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat kita ketahui bahwa masih terdapat kurangnya akuntabilitas publik Pemerintah Kab. Cirebon karena belum dikeluarkannya laporan keuangan tahun 2022 di *website* mereka dan adanya kelemahan pengendalian internal serta ketidakpatuhan terhadap undang-undang yang berlaku pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 yang ditemukan oleh BPK yaitu sebagai berikut:

1. Kesalahan Penganggaran RSUD Arjawinangun: Belanja Pegawai tercatat lebih tinggi dan Belanja Barang dan Jasa lebih rendah sebesar Rp54.351.820.209,00.
2. Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUTR: Kekurangan volume pekerjaan senilai Rp558.162.634,72, mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp547.413.231,88, potensi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp10.749.402,84, serta denda keterlambatan yang belum disetor Rp92.624.070,00.

3. Penilaian Persediaan Tidak Sesuai Kebijakan Akuntansi: Penyajian nilai persediaan tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
4. Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Cirebon: Aset tanah tercatat lebih rendah, dikelola tanpa perjanjian yang sah, dan beberapa aset lainnya berpotensi dikuasai pihak luar.
5. Pajak Restoran Kurang Disetor: Pajak atas belanja makanan minuman pada dua OPD kurang disetor sebesar Rp48.808.000,00.
6. Pembayaran Iuran JKN Tidak Didukung Data Kepesertaan: Pembayaran JKN untuk peserta PBPU dan BP kurang didukung data yang mutakhir sebesar Rp1.690.718.400,00.
7. Kelebihan Pembayaran Tunjangan Pegawai: Tunjangan pegawai yang dibayar lebih sebesar Rp14.200.000,00.
8. Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Dinas Pendidikan: Volume pekerjaan kurang dari yang ditetapkan dalam kontrak sebesar Rp290.036.355,86.
9. Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan: Volume pekerjaan kurang dari yang ditetapkan dalam kontrak sebesar Rp104.837.544,83.
10. Pekerjaan Normalisasi Sungai Dinas PUTR: Pelaksanaan tidak sesuai dengan metode kerja yang disepakati senilai Rp159.223.958,90.
11. Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan: Volume pekerjaan kurang dari yang ditetapkan sebesar Rp518.171.916,41, denda keterlambatan belum dikenakan Rp13.286.380,32, serta kemahalan harga sebesar Rp186.510.346,68.
12. Masalah Pengelolaan Aset Pemerintah Kabupaten Cirebon: Pengelolaan rekening bank, persediaan, aset tetap, dan aset lainnya belum memadai.

Di sisi lain, dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 disebutkan bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 109,34%, sehingga capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon pada tahun 2022 bermakna Sangat Baik. Jadi, dengan adanya kelemahan pada pengendalian internal dan kinerja yang bermakna sangat baik serta peran pengawasan fungsional akankah berpengaruh terhadap akuntabilitas publik atau tidak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan masalah di atas, maka pembahasan yang akan dilakukan dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah audit kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas publik perangkat daerah pada SKPD Kabupaten Cirebon?
2. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas publik perangkat daerah pada SKPD Kabupaten Cirebon?
3. Apakah audit kinerja dan pengendalian internal berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas publik perangkat daerah pada SKPD Kabupaten Cirebon?
4. Apakah audit kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas publik perangkat daerah pada SKPD Kabupaten Cirebon yang dimoderasi pengawasan fungsional?
5. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas publik perangkat daerah pada SKPD Kabupaten Cirebon yang dimoderasi pengawasan fungsional?
6. Apakah audit kinerja dan pengendalian internal berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas publik perangkat daerah pada SKPD Kabupaten Cirebon yang dimoderasi pengawasan fungsional?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui audit kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas publik perangkat daerah pada SKPD Kabupaten Cirebon.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas publik perangkat daerah pada SKPD Kabupaten Cirebon.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui audit kinerja dan pengendalian internal berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas publik perangkat daerah pada SKPD Kabupaten Cirebon.

4. Untuk menganalisis dan mengetahui audit kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas publik perangkat daerah pada SKPD Kabupaten Cirebon yang dimoderasi pengawasan fungsional.
5. Untuk menganalisis dan mengetahui pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas publik perangkat daerah pada SKPD Kabupaten Cirebon yang dimoderasi pengawasan fungsional.
6. Untuk menganalisis dan mengetahui audit kinerja dan pengendalian internal berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas publik perangkat daerah pada SKPD Kabupaten Cirebon yang dimoderasi pengawasan fungsional.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran dalam menganalisis akuntabilitas publik Pemerintah Daerah serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai audit kinerja, pengendalian internal, dan pengawasan fungsional.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menambah khasanah pengetahuan audit sektor publik mengenai audit kinerja, pengendalian internal, dan pengawasan fungsional yang berkaitan dengan akuntabilitas Pemerintah Daerah.

3. Bagi Manajer

Penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi manajer dalam mengelola audit kinerja, pengendalian internal, dan pengawasan fungsional yang dimiliki sehingga dapat menciptakan nilai tambah bagi instansi.

4. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi pihak lain yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai informasi yang berkaitan dengan audit kinerja, pengendalian internal, dan pengawasan fungsional yang berpengaruh terhadap akuntabilitas Pemerintah Daerah dan dapat

dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberikan gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh penulis. Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini diuraikan secara garis besar mengenai permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini berisi tentang kajian tentang variabel penelitian, sintesis teori, dan hipotesis teoretik. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan menganalisis landasan teori yang dipergunakan, memetakan hasil penelitian terdahulu yang relevan, membuat kerangka teoritis, dan menyusun hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, pada bab ini membahas tentang metode penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, definisi operasional variabel, data penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, pada bab ini membahas tentang isi dan analisis mengenai pembahasan dalam penelitian ini.

BAB V PENUTUP, merupakan bagian terakhir dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian. Kesimpulan ialah pernyataan-pernyataan sederhana dan memberi jawaban secara langsung terhadap pertanyaan atau pernyataan penelitian dan bukan rangkuman atau ikhtisar. Sedangkan saran merupakan rekomendasi yang urgen dari peneliti sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.